



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

NOMOR : 1/105/PK.00/X/2023

NOMOR : Sperj/2757/DP/X/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI, selaku Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ADI MAHFUDZ WUHADJI, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi & Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Jalan H. R. Rasuna Said X-5 Kaveling. 2-3, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I (satu) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan wadah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian baik usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- c. Bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang dan Industri Nomor: M/1/KS.06/III/2022 dan MOU/17/DP/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Peningkatan Dan Optimalisasi Layanan Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Sistem Informasi Pasar Kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka menumbuhkan kembangkan program kegiatan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang meliputi:
 - 1). Struktur Tenaga Kerja;
 - 2). Karakteristik Tenaga Kerja;
 - 3). Persediaan Tenaga kerja; dan
 - 4). Kebutuhan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- b. Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*job fair*);
- c. Penyelenggaraan kegiatan seminar dan *workshop*;
- d. Penyelenggaraan proses rekrutmen (*walk-in interview*) tenaga kerja.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. mendapatkan informasi tentang jumlah tenaga kerja di perusahaan anggota PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan anggota PIHAK KEDUA;
 - c. keikutsertaan perusahaan anggota PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*);
 - d. memperoleh laporan penempatan tenaga kerja;

- e. Memperoleh narasumber dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan seminar dan *workshop*.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan informasi tenaga kerja di aplikasi Karirhub;
- b. mencantumkan logo Kamar Dagang dan Industri pada aplikasi Karirhub;
- c. memfasilitasi perusahaan anggota PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*); dan
- d. menyediakan narasumber pada kegiatan seminar dan *workshop*.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan informasi tenaga kerja di aplikasi Karirhub;
- b. memperoleh izin mencantumkan logo Kamar Dagang dan Industri pada aplikasi Karirhub;
- c. keikutsertaan perusahaan anggota PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*); dan
- d. keikutsertaan narasumber pada kegiatan seminar dan *workshop*.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan informasi tentang kebutuhan lapangan pekerjaan;
- b. memberikan informasi tentang lowongan tenaga kerja di perusahaan anggota PIHAK KEDUA;
- c. memberikan laporan penempatan tenaga kerja;
- d. mendorong keikutsertaan perusahaan anggota PIHAK KEDUA pada penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*);
- e. menyediakan narasumber pada kegiatan seminar dan *workshop*.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, penanggung jawab, dan target;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data serta menggunakan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya;
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk menyebarluaskan data dan informasi yang diperoleh tanpa seizin dan persetujuan salah satu PIHAK dengan cara apapun baik sebagian data maupun seluruh data dan informasi yang dimiliki.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut

PIHAK KESATU

Unit Kerja	:	Pusat Pasar kerja
Alamat	:	Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan
Nomor telepon	:	0811-8712-018
Alamat e-mail	:	pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Unit Kerja : Komite Tetap Pasar Kerja Dan Pemagangan
 Alamat : Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Jalan H.
 R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan
 12950
 Nomor telepon : 021-5274484
 Alamat e-mail : sekretariat@kadin.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terjadinya perubahan korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat sengketa antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
ADENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ADI MAHFUDZ WUHADJI

PIHAK KESATU ,



ANWAR SANUSI

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI INDONESIA TENTANG SINERGITAS SISTEM INFORMASI PASAR KERJA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL : 29 OKTOBER 2023

No	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024	2025
1	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK)						
	– Sosialisasi WLKP dan WLLP kepada anggota biasa dan anggota luar biasa PIHAK KEDUA	26	Kegiatan	PIHAK KEDUA	2 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
	– Laporan Informasi Pasar Kerja	3	Laporan	PIHAK KESATU	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	– Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Pasar Kerja Indonesia	4	Kegiatan	PARA PIHAK	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja	23	Kegiatan	PARA PIHAK	3 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
2	– Pendampingan pendaftaran perusahaan anggota PIHAK KEDUA pada Aplikasi SIAPKerja	23	Kegiatan	PIHAK KESATU	3 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	– Pendampingan penggunaan aplikasi pameran kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan	23	Kegiatan	PIHAK KESATU	3 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	– Keikutsertaan anggota PIHAK KEDUA pada pameran kesempatan Kerja	23	Kegiatan	PIHAK KEDUA	3 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	– Memberikan laporan penempatan tenaga kerja hasil seleksi pada pameran kesempatan kerja dari anggota PIHAK KEDUA	23	Kegiatan	PIHAK KEDUA			
	– Menyiapkan narasumber pada acara pameran kesempatan Kerja	12	Kegiatan	PIHAK KEDUA	3 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	– Menyiapkan narasumber pada acara pameran kesempatan Kerja	12	Kegiatan	PIHAK KEDUA	2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
3	Penyelenggaraan Kegiatan Seminar dan Workshop Ketenagakerjaan	4	Kegiatan	PARA PIHAK	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	– Penyediaan sarana dan prasarana	2	Kegiatan	PARA PIHAK	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	– Penyediaan Narasumber	2	Kegiatan	PARA PIHAK	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	– Penyelenggaraan Proses Rekrutmen (<i>walk-in interview</i>) Tenaga Kerja di Fasilitas Pusat Pasar Kerja, Kios SIAPKerja, dan Anjungan SIAPKerja.	155	Kegiatan	PARA PIHAK	5 Kegiatan	50 Kegiatan	100 Kegiatan
4	– Penyelenggaraan proses wawancara untuk walk-in interview	155	Kegiatan	PIHAK KESATU	5 Kegiatan	50 Kegiatan	100 Kegiatan
	– Penyediaan sarana dan prasarana	155	Kegiatan	PIHAK KEDUA	5 Kegiatan	50 Kegiatan	100 Kegiatan
	– Penyediaan perusahaan untuk walk-in interview	155	Kegiatan	PIHAK KEDUA	5 Kegiatan	50 Kegiatan	100 Kegiatan